



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/ PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

HAMDANI MUHAMMAD SAID tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 8 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Jth tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Jth tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar secara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2022/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Banda Aceh pada tanggal 08-02-1960 dari Ayah yang bernama M.Said dan Ibu bernama Hasanah;
2. Bahwa Pemohon bernama Hamdani Muhammad Said tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 08-02-1960 sesuai dengan Akta Kelahiran No.110603-LT-12062012-0019 dan Kartu Keluarga No.1106032911060060 dan Kartu Tanda Penduduk No.1106030802600002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama Pemohon dari Hamdani Muhammad Said menjadi Hamdani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan untuk merubah nama anak pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan Ijazah anak

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
4. Foto Copy Ijazah Anak

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon bernama Hamdani dari Ayah bernama M.Said dan Ibu bernama Hasanah
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil aceh besar untuk mengubah nama pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, KK, KTP Pemohon
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP Nomor 1106030802600002 atas nama Hamdani Muhammad Said yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106032911060060 atas nama Kepala Keluarga Hamdani Muhammad Said yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MIN Indrapuri) Nomor Mi 05/01/06/PP.0.1/035/2005 atas nama Siti Humaira anak dari Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MIN Indrapuri, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110603-LT-12062012-0019 atas nama Hamdani Muhammad Said yang lahir di Banda Aceh tanggal 8 Februari

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 dari ayah bernama M. Said dan Ibu Bernama Hasanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri III Banda Aceh atas nama Hamdani Muhammad Said, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya, serta seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Musanna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ds Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama Hamdani Muhammad Said dan telah menikah dengan Elia, dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak), yang salah satunya adalah Siti Humaira;
- Bahwa nama Pemohon pada identitas kependudukannya seperti KTP, KK dan Akta Kelahirannya adalah Hamdani Muhammad Said;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah anaknya yang bernama Siti Humaira adalah Hamdani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan yang tertera di dokumen ijazah anak Pemohon yang semula dari Hamdani Muhammad Said menjadi Hamdani;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon agar dapat digunakan untuk pemberkasan CPNS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Humaira, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ds Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama Hamdani Muhammad Said dan telah menikah dengan Elia, dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak);
- Bahwa nama Pemohon pada identitas kependudukannya seperti KTP, KK dan Akta Kelahirannya adalah Hamdani Muhammad Said;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada ijazah anaknya yang bernama Siti Humaira adalah Hamdani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan yang tertera di dokumen ijazah anak Pemohon yang semula dari Hamdani Muhammad Said menjadi Hamdani;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon agar dapat digunakan untuk pemberkasan CPNS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain daripada yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di di Ds Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama Hamdani Muhammad Said dan telah menikah dengan Jauhari dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Siti Humaira;
- Bahwa nama Pemohon pada identitas kependudukannya seperti KTP, KK dan Akta Kelahirannya adalah Hamdani Muhammad Said;
- Bahwa Pemohon lahir di Banda Aceh tanggal 8 Februari 1960 dari ayah bernama M. Said dan Ibu Bernama Hasanah;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah anaknya yang bernama Siti Humaira adalah Hamdani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan yang tertera di dokumen ijazah anak Pemohon yang semula dari Hamdani Muhammad Said menjadi Hamdani;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon agar dapat digunakan untuk pemberkasan CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon yakni kewenangan Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan menetapkan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Ds Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon pada identitas kependudukannya seperti KTP, KK dan Akta Kelahirannya (vide bukti P-1, P-2 dan P-4) adalah Hamdani Muhammad Said Bahwa Pemohon lahir di Banda Aceh tanggal 8 Februari 1960 dari ayah bernama M. Said dan Ibu Bernama Hasanah (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui nama Pemohon pada ijazah anaknya yang bernama Siti Humaira adalah Hamdani (vide bukti P-3), sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan yang tertera di dokumen ijazah anak Pemohon yang semula dari Hamdani Muhammad Said menjadi Hamdani dikarenakan perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon agar dapat digunakan untuk pemberkasan CPNS;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah dapat diterima dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada dasarnya adalah ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Hamdani Muhammad Said menjadi Hamdani;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perbaikan data pribadi yang tercatat dalam dokumen kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan sesuai hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena untuk menyesuaikan dengan dokumen ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alasan penggantian nama Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil menindaklanjutinya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula dengan nama HAMDANI MUHAMMAD SAID menjadi HAMDANI dari Ayah bernama M. Said dan Ibu Bernama Hasanah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil menindaklanjutinya sesuai peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Rizqi Nurul Awalayah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Natsir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Natsir, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 70.000,00
 3. PNBPN relaas : Rp. 10.000,00
 4. Sumpah : Rp. 20.000,00
 5. Materai : Rp. 10.000,00
 6. Redaksi : Rp. 10.000,00
 7. Leges : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)